

Alokasi Dana Rp3 Miliar, Lokasi Dekat Pelabuhan *Speed*



Sumber gambar : KALTIM POST Rabu, 01/10/2025

Balikpapan – Upaya mendukung kenyamanan warga Balikpapan Barat mengakses transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan akan membangun Terminal Tipe C Baru Tengah.

Pembangunan fisik terminal ini dipastikan bisa berjalan tahun depan. Setelah mendapat kepastian alokasi anggaran sudah masuk dalam APBD Balikpapan 2026. Kepala Dishub Balikpapan M. Fadli Pathurrahman mengatakan, selama ini banyak angkutan kota hanya *ngetem* di wilayah tersebut. Mengingat belum ada fasilitas terminal di sana.

“Itu masih menjadi PR kami (Dishub) untuk menyediakan terminal tipe C,” katanya. Maka dalam waktu dekat, pihaknya akan membangun terminal. Berlokasi di depan kantor Kelurahan Baru Tengah.

“Lahan ini memang aset milik Pemkot Balikpapan,” imbuhnya. Sehingga tak ada kendala karena tidak perlu melakukan pembebasan lahan. Fadli menjelaskan, rencananya terminal terdiri dari dua lantai. Jika aktivitas untuk angkutan kota di lantai bawah, nantinya lantai dua dimanfaatkan bisa meneropong aktivitas di Dermaga Kampung Baru.

“Kami bersiap juga karena aturan sifatnya tentatif. Bisa saja tahun depan Pemprov Kaltim akan menyerahkan kembali ke Pemkot Balikpapan,” ungkapnya. Ini terkait kewenangan pengelolaan pelabuhan *speed* dan klotok tersebut.

Seperti diketahui, Pelabuhan Kampung Baru kini menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Meski sebelumnya adalah kewenangan Pemkot Balikpapan. “Karena aktivitas yang dikelola transportasi laut antar kota,” tuturnya. Dia menambahkan, persiapan pembangunan terminal sudah mulai berjalan. Seperti dokumen *detail engineering design* (DED) telah rampung.

Jadi tinggal menunggu pembangunan fisik saja. “Kalau tidak ada halangan seharusnya paling lambat tahun depan berjalan,” ucapnya. Apalagi alokasi anggaran proyek masuk dalam APBD 2026.

Fadli memperkirakan kebutuhan dana pembangunan terminal sekitar Rp5 miliar. “Tapi yang disuplai dari APBD 2026 kurang lebih Rp3 miliar. Kami coba memaksimalkan anggaran yang ada,” tuturnya.

Tak hanya itu, Dishub Balikpapan juga akan melanjutkan pembangunan terminal di lokasi lainnya. “Seperti Terminal Balikpapan Permai (BP) dan Terminal Teritip. Kita akan bangun secara bertahap,” pungkasnya. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Alokasi Dana Rp3 Miliar, Lokasi Dekat Pelabuhan *Speed*, 01/10/2025

Catatan:

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) menyatakan bahwa terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
2. Dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
3. Dalam Pasal 40 ayat (1) UU 22/2009 diatur bahwa pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.